

SKRIPSI

PENETAPAN TERSANGKA INVESTASI BODONG
(*BINARY OPTION*) DALAM PERSPEKTIF
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG



Diajukan oleh
YULIANA
NIM. 1910211320129

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei, 2023

**PENETAPAN TERSANGKA *INVESTASI BODONG*
(*BINARY OPTION*) DALAM PERSPEKTIF
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

YULIANA

NIM. 1910211320129

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN

TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei

LEMBAR PERSETUJUAN
PENETAPAN TERSANGKA INVESTASI
BODONG (BINARY OPTION) DALAM
PERSPEKTIF TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG

Diajukan oleh

YULIANA
NIM. 1910211320129

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 05 Juni 2023

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. **Dr. Suprpto, S.H., M.H.**
NIP.197910022005011001 **NIP. 1981051720005011001**

Diketahui,
Banjarmasin,
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENETAPAN TERSANGKA INVESTASI BODONG (*BINARY OPTION*) DALAM
PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PENCUCUIAN UANG**

Di ajukan oleh

YULIANA

NIM. 1910211320129

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 338/UN8.1-11/SP/2023

Tanggal : 26 JUN 2023

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia

Pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua/Anggota	: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Sekretaris/Anggota	: Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
	: Dr. Suprato, S.H., M.H.
	: Nur Husna, S.Pd.I., M.A.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1475/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 5 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuliana
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320129
Tempat/Tanggal Lahir : Pagatan, 17 Juni 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

**“PENETAPAN TERSANGKA INVESTASI BODONG (*BINARY OPTION*)
DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 05 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Yuliana

Nim.1910211320129

MOTO

Satu-satunya hal yang tak bisa didaur ulang adalah waktu yang terbuang sia-sia.
Berusahalah untuk tidak menjadi yang berhasil yang berhasil berusahalah menjadi
manusia yang berguna (**Albert Einstein**)

PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, degala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa
semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang
sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang
kucintai dan kusayangi:**

Papa dan Mama tercinta,


Sebagai tanda bakti tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada
terhingga, kupersembahkan kepada kalian kedua papa dan mamaku, **H. Tahrudin**
dan **Hj. Noryana** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak
bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeha dan berguna bagi agama, nusa,
bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu
mudah dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya
dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya ketulusan ini menjadi
langkah awal bagi anada untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat
dinantikan dengan penuh harapan. Dihaturkan sembah sujud buat Papa dan Mama
tercinta.

Kakakku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tersayang **Hj. Nurul Hidayanti**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doamu amat dibutuhkan, semoga kita menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang selalu untukmu

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Bapak Dr. Anang Shophan Tornado S.H., M.H., M.Kn. dan dan Bapak Dr. Suprpto S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Yuliana, Mei 2023. **PENETAPAN TERSANGKA INVESTASI BODONG (BINARY OPTION) DALAM PERPEKTIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing Utama : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Teknologi di Indonesia membawa perubahan pesat sehingga muncul berbagai transaksi jual beli mata uang asing yang dikenal dengan binary option pada platform Binomo, forex, net98 dll. Dalam dunia internasional trading binary option telah semakin dikenal termasuk Indonesia semenjak munculnya binary option Binomo disertai iklan yang terdapat di media sosial.

Binary option adalah suatu kegiatan dalam melakukan penentuan harga asset dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan waktu yang dipilih oleh trader melalui internet. Beberapa kasus di Indonesia, ada pihak-pihak tertentu yang menikmati keuntungan dari pencucian uang hasil binary option pada platform Binomo, yang dimana hal keuntungan tersebut didapatkan oleh afiliasi atas investasi yang dilakukan oleh korban sehingga menimbulkan resiko kerugian yang cukup besar.

Binary option sesuatu kegiatan perjudian sekaligus tindak pidana pencucian uang (TPPU) karena pada saat afiliasi melakukan kegiatan tindakan ilegal tersebut sehingga asal-usul hasil uang atau harta kekayaan harus disembunyikan terlebih dahulu sehingga seolah-olah uang tersebut hasil dari kegiatan yang sah.

Belum banyaknya masyarakat mengetahui tentang Mengenai Penetapan Tersangka Investasi Bodong (*Binary Option*) dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian uang sehingga menarik untuk diteliti. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penetapan Tersangka Investasi Bodong (*Binary Option*) dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian uang

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum Normatif yang penulis gunakan terdiri atas 3 (tiga), yakni:

1. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa buku-buku atau literatur, artikel, majalah, tulisan para ahli hukum, pendapat para ahli hukum, serta karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini
3. Bahan Hukum Tersier yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat melengkapi dan memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diatas, seperti kamus besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Kaitan antara investasi bodong (*binary option*) dengan tindak pidana pencucian uang dapat menjadi kabur dalam beberapa kasus karena ketidakjelasan atau kekurangan regulasi yang spesifik mengenai *binary option*

dalam undang-undang tertentu. Binary option ini merupakan produk finansial yang memberikan dua pilihan pada sebuah transaksi. Opsi tersebut terkait dengan hasil, naik atau turun. Artinya segala keuntungan atau kerugian dalam terminal perdagangan secara otomatis akan di kreditkan atau didebitkan ke dalam akun investor. Di Indonesia dalam hal ini PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) merupakan lembaga sentral (*focal point*) yang mengkoordinasikan berkaitan dengan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Secara Internasional PPATK merupakan suatu *Financial Intelligence Unit* (FIU) yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima laporan berkaitan dengan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan dan meneruskan hasil analisis tersebut kepada lembaga penegak hukum. Secara Internasional PPATK merupakan suatu *Financial Intelligence Unit* (FIU) yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima laporan berkaitan dengan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan dan meneruskan hasil analisis tersebut kepada lembaga penegak hukum. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, pada tanggal 22 Oktober 2010 diundangkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan Undang-undang terdahulu.

2. Pada penetapan tersangka tidak terlepas dari adanya tindak pidana yang

dilakukan. Tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana yang memiliki kesalahan atau dengan kata lain dalam penelitian ini membahas suatu tindak pidana yang perbuatan yang dilarang atau ditentukan oleh undang-undang. Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang kemudian dicabut dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, telah menunjukkan arah yang positif. Pada akhirnya, penetapan tersangka pada tindak pidana pencucian uang dalam kasus investasi bodong (*Binary Option*) didasarkan pada alat bukti. Terdapatnya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum serta kerugian yang dialami pihak lain sebagai korban. Selain itu, semua proses dalam upaya penetapan tersangka didasarkan pada unsur-unsur perbuatan pencucian uang sebagaimana pada pasal 3, 4 dan 5 UU No.8 Tahun 2010.

Yuliana, Mei 2023. **PENETAPAN TERSANGKA INVESTASI BODONG (BINARY OPTION) DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PENCUCUAN UANG.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing Utama : Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui ukuran sebuah Penetapan Tersangka Investasi Bodong (*Binary option*) dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Menurut hasil dari penelitian Skripsi ini antara lain :

Kaitan antara investasi bodong (*binary option*) dengan tindak pidana pencucian uang diatur dalam menurut Pasal 378 KUHP atau Pasal 492 Undang-Undang 1/2023. Upaya yang dapat dilakukan dalam menekan tingkat kasus tindak pidana penipuan atau tindakan pencucian uang berkedok investasi online sebagai upaya perlindungan adalah melalui upaya preventif yang dapat dilakukan dengan cara penyuluhan terhadap masyarakat baik di tingkat nasional maupun secara kedaerahan melalui instansi terkait. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan cara penindakan, seperti halnya memberikan hukuman yang jera terhadap pelaku tindak pidana penipuan investasi ilegal baik secara online maupun tidak. Selain dari pada itu dengan mempertegas ketentuan mengenai investasi online agar keamanan dan kepastian hukum terhadap investor semakin jelas.

Pada Penetapan tersangka pada tindak pidana pencucian uang dalam kasus investasi bodong (*Binary Option*) didasarkan pada alat bukti. Terdapatnya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum serta kerugian yang dialami pihak lain sebagai korban. Selain itu, semua proses dalam upaya penetapan tersangka didasarkan pada unsur-unsur perbuatan pencucian uang sebagaimana pada pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Investasi Bodong, Pencucian Uang

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT dan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, dan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENETAPAN TERSANGKA INVESTATSI BODONG (*BINARY OPTION*) DALAM PERPEKTIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”.

Di dalam skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya, itu selain memohon maaf atas kekurangan tersebut, penulis juga sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menghanturkan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai ini;
3. Bapak Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang membimbing dan mendidik penulis selama penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
4. Bapak Dr. Suprpto, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang juga telah bersedia meluangkan waktu, dan tenaga untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada

penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

5. Seluruh Dosen Pengajar di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik, dan memberikan ilmunya yang sangat berguna kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta seluruh staf tata usaha dan perpustakaan yang telah banyak membantu penulis;
6. Seluruh Staff, Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Umum dan Staf Perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
7. Kedua Orang Tua yang saya cintai, Ayah saya H. Tahrudin Dan Ibu saya Hj. Noryana yang telah mendidik saya hingga dewasa, yang selalu mendukung, mensupport serta mendoakan saya, serta dukungan finansial sehingga bisa membuat penulis berada dititik ini. Terimakasih telah melahirkan saya didunia ini;
8. Kakak kandung saya yang bernama Hj. Nurul Hidayanti yang selama ini telah mensupport dan membantu saya dalam berbagai macam hal untuk menyelesaikan studi ini;
9. Kepada Fajar Yusuf, yang selalu menemani dan selalu menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran, materi maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi saya, terimakasih telah menjadi bagian perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini.
10. Para teman-teman, Ghina, Firyal, Isti, Farah, Nida, Desvira, Novia atas pengalaman, kerja sama dan diskusi yang pernah dilalui selama perkuliahan.
11. Teman-teman FH ULM lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas diskusi maupun motivasi selama proses pembuatan skripsi ini.

Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih yang sedalam –dalamnya atas dukungan,


bantuan, motivasi seta doanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan serta jasa – jasa yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Banjarmasin, 29 Mei 2023

Penulis,

YULIANA

NIM. 1910211320129



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARATAN GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKAKASAN	ix
ABSTRAK.....	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	4
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Penetapan Tersangka Dalam Peradilan Pidana	9
B. Pengertian Umum Investasi Bodong	13
1. Investasi Bodoong.....	13
2. Ciri-Ciri Investasi Bodong.....	13
3. Jenis Investasi Berdasarkan Waktunya.....	15
4. Jenis Instrumen Investasi Yang Populer Digunakan	16
C. Investasi Bodong Dalam Tinjauan Hukum	19
D. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	21
BAB III PEMBAHASAN	24
A. Kaitan antara Investasi Bodong (binary option) dengan Tindak Pidana Pencucian Uang	24
B. Penetapan Tersangka Investasi Bodong Pada (Binary Option) Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang	33

BAB IV	PENUTUP.....	52
	A. Kesimpulan	52
	B. Saran	53

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

